



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan Jasa Konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Umum dan Tata Ruang;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang mengelola Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Badan Usaha Baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

10. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perseorangan untuk melakukan usaha atau kegiatan dibidang Jasa Konstruksi.
11. Surat permohonan Izin adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
12. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi, dan Layanan Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah sebagian atau keseluruhan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing bersama kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Perencana Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang-Perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang Perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15. Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang-Perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
16. Pengawas Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang-Perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang Pengawasan Pekerjaan Konstruksi, mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
17. Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah BUJK atau orang pribadi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
18. Perusahaan Cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya yang dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
19. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (fungsi Pengawasan) dan Direksi/Penanggung jawab perusahaan (Fungsi Operasional) sesuai dengan Akta Pendirian perusahaan atau akta perubahannya.
20. Penanggung Jawab Utama Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJU-BU adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang.

21. Tenaga Tugas Penuh (Full timer) adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja selama jam kerja dan tidak bekerja pada perusahaan lain.
22. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai nomor Kode Tenaga Teknik.
23. Duplikasi adalah perangkapan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup penanggung jawab dan tenaga teknik.
24. Legalisasi adalah pemberian tanda sah sesuai dengan aslinya atau Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan.
25. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha dibidang jasa konstruksi.
26. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha;
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
27. Klasifikasi adalah bagian registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keahlian masing.
28. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
29. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat Jasa Konstruksi.
30. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas Kejujuran dan Keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 3

Pemberian IUJK dimaksudkan untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa dan keselamatan umum, kepastian dan keandalan perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan, dan Jasa Pengawasan Konstruksi.
- (3) Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan, dan Jasa Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Usaha Orang Perseorangan dan Badan Usaha.
- (5) Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bidang Usaha Perencanaan,

Bidang Usaha Pelaksanaan dan Bidang Usaha Pengawasan.

- (6) Bidang Usaha Perencanaan dan Bidang Usaha Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang Usaha Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Bidang Usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (8) Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Usaha yang memberikan Jasa Konstruksi dibidang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan yang diperuntukkan kepentingan umum, dijual atau disewakan wajib memiliki IUJK atau Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi harus mencerminkan profesionalisme perusahaan.
- (3) Izin Usaha Jasa Konstruksi harus terkait dengan kemampuan perusahaan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang tertuang dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (4) Izin Usaha Jasa Konstruksi harus dapat menjadi salah satu sarana Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

BAB IV

KEDUDUKAN, WEWENANG DAN MASA BERLAKU IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan kepada perusahaan Jasa Konstruksi yang berkedudukan di wilayah Kota Mataram.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan oleh Walikota dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Walikota kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk unit kerja/instansi untuk menyelenggarakan

pemberian IUJK yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Dalam hal menjalankan tugas Pemberian IUJK oleh unit kerja/Instansi dapat dibantu oleh Tim evaluasi permohonan IUJK yang ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi non teknis atau yang tidak membidangi Jasa Konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Unit kerja/Instansi yang membidangi Jasa Konstruksi yang telah ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Surat Rekomendasi.
- (6) Surat Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan Surat Keterangan Domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk dalam daftar hitam.
- (7) Dalam memberikan Surat Rekomendasi, instansi teknis yang membidangi Jasa Konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh BUJK yang bersangkutan apabila selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Walikota.

- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib dicantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi BUIK pemohon sesuai Sertifikat Badan Usaha.
- (3) Setiap IUIK yang diberikan wajib menggunakan kode izin sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Nomor Kode Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN (TDUP)

Pasal 11

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUIK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (3) TDUP diberikan kepada usaha orang perseorangan yang berkedudukan di wilayah Kota Mataram.
- (4) Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang sudah diberikan wajib ditayangkan melalui media internet.
- (5) TDUP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlaku.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah dilegalisir;
 - c. Menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Menyerahkan foto copy Izin Gangguan (HO);
 - f. Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Menyerahkan foto copy Pengalaman Pekerjaan dibidang Jasa Konstruksi bagi yang sudah berpengalaman;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berlaku untuk permohonan ijin baru dan perpanjangan ijin.
- (3) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e berlaku untuk permohonan perubahan data.
- (4) Penutupan TDUP harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mengisi Formulir permohonan;

- b. Menyerahkan Kartu TDUP asli; dan
 - c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (5) Penggantian TDUP harus memenuhi persyaratan :
- a. Jika TDUP asli rusak, maka dilampirkan TDUP tersebut;
 - b. Jika TDUP hilang, maka harus dilampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

Pasal 13

Tata cara pemberian Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah:

- a. Unit kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan TDUP melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan perseorangan;
- b. Unit kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan perseorangan;
- c. Dalam hal pemberian TDUP oleh Unit kerja/Instansi non teknis atau yang tidak membidangi Jasa Konstruksi, maka TDUP dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Unit kerja/Instansi yang membidangi Jasa Konstruksi yang telah ditunjuk oleh Walikota; dan
- d. TDUP diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

BAB VII

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IUJK

Bagian kesatu

Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 14

- (1) Walikota atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk, melakukan pelayanan pemberian IUJK kepada BUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data;
 - d. Penutupan izin; dan/atau
 - e. Penggantian TDUP

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 15

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU).
- (2) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan dan Jasa Pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir pimpinan perusahaan;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan foto copy Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kota Mataram dimana Badan Usaha berkedudukan atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

Pasal 16

Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi Formulir Permohonan;
- b. Menyerahkan fotokopi Akta Pendirian BUJK;
- c. Menyerahkan fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
- d. Menyerahkan fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);

- e. Menyerahkan fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
- f. Menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- g. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab Badan Usaha;
- h. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- i. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan;
- j. Menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran di pengadilan Negeri untuk BUJK yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV);
- k. Menyerahkan fotokopi Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk BUJK yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- l. Menyerahkan fotokopi Izin Gangguan (HO);
- m. Menyerahkan fotokopi Struktur organisasi Badan Usaha;
- n. Menyerahkan fotokopi Surat Pernyataan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. Menyerahkan fotokopi Data Personalia Perusahaan.

Pasal 17

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. Mengisi Formulir Permohonan;
- c. Menyerahkan fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
- d. Menyerahkan fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
- e. Menyerahkan fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJT-BU);
- f. Menyerahkan fotokopi bukti telah menyelesaikan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajiban;
- g. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, Sertifikat Keahlian (SKA), Sertifikat Keterampilan (SKT) tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;

- h. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- i. Menyerahkan Sertifikat IUJK asli;
- j. Menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- k. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan; dan
- l. Menyerahkan fotokopi bukti kontrak pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pasal 18

Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. Mengisi Formulir Permohonan;
- c. Menyerahkan fotokopi :
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi /pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; dan
 - 5. Rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk perubahan data nilai kontrak pekerjaan.
- d. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
- e. Menyerahkan Surat Kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 19

- (1) Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi Formulir permohonan;
 - b. Menyerahkan IUJK yang Asli;
 - c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil; dan
 - d. Menyerahkan Surat Kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan penutupan dikuasakan.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Unit/Instansi yang ditunjuk.

Pasal 20

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, BUJK pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 21

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kota Mataram wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berkedudukan.

Pasal 22

- (1) Unit kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dari Perusahaan.
- (2) Unit kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan dari Perusahaan.
- (3) IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 23

Pemegang IUJK berhak :

- a. Mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi; dan
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 24

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu

- bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
 - (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data Perusahaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUIJK berdomisili.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 25

- (1) Unit kerja/Instansi yang ditunjuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

- a. Daftar pemberian IUJK baru;
- b. Daftar perubahan IUJK;
- c. Daftar perubahan data;
- d. Daftar penutupan IUJK;
- e. Daftar penggantian IUJK;
- f. Daftar usaha orang perorangan;
- g. Daftar BUJK yang terkena sanksi administrasi; dan
- h. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Bentuk Pengawasan

Pasal 26

Pengawasan Pra pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dilakukan melalui verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen perusahaan dengan kenyataan dilapangan.

Pasal 27

Pengawasan Pasca Pemberian IUJK meliputi :

- a. Pengawasan kinerja progres pelaksanaan konstruksi
- b. Pengawasan tertib usaha dan administrasi; dan
- c. Pengawasan pemenuhan ketentuan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proses pelaksanaan konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pelaksana pengawasan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Hasil pengawasan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Laporan Pengawasan digunakan sebagai bahan pertimbangan/rekomendasi perpanjangan IUJK.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 29

- (1) Perusahaan yang telah diberikan IUJK mendapatkan pemberdayaan untuk peningkatan kemampuan teknis, kompetensi dan manajerial perusahaan.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan IUJK hak berusaha perusahaan;
 - b. Pembekuan Izin Usaha yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap Perusahaan dan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui internet (sistem informasi jasa konstruksi) dan/atau papan pengumuman Instansi penerbit IUJK.

Bagian Kedua Kriteria Pengenaan Sanksi

Pasal 31

Kriteria pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis apabila :
 1. Perusahaan tidak memasang papan nama;
 2. Melanggar ketentuan dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c;
 3. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan perusahaannya yang diluar daerah.
- b. Pembekuan IUJK apabila :
 1. Perusahaan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan namun tetap tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
 2. Pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan ketidaksesuaian data/pemalsuan data diantaranya

SBU tidak sesuai dengan norma yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, alamat kantor yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan, dan tidak memenuhi kelengkapan;

3. Perusahaan sedang diperiksa oleh Lembaga Peradilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan kegiatan usahanya;
 4. Melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 5. Masuk kedalam daftar hitam.
- c. Pencabutan IUJK apabila :
1. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
 2. Sedang mendapat sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada huruf b namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
 3. Telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembekuan dan Pencabutan IUJK

Pasal 32

- (1) Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sebagai berikut :
 - a. Sertifikat IUJK dari perusahaan yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh unit kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
 - b. Unit kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.
- (2) Mekanisme pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c sebagai berikut :
 - a. Sertifikat IUJK dari perusahaan yang dijatuhkan sanksi pencabutan ditarik oleh unit kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
 - b. Unit kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pencabutan IUJK.

Bagian Keempat

Pemberlakuan kembali IUJK

Pasal 33

- (1) IUJK yang dicabut tidak dapat diberlakukan kembali.
- (2) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi pelaksana;
 - b. Unit kerja/Instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dipandang perlu;
 - c. Bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka Unit kerja/Instansi pelaksana dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
 - d. Unit kerja/Instansi pelaksana dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada pemohon; dan
 - e. Unit kerja/Instansi pelaksana mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman Instansi penerbit IUJK.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidik tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen

lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Bagi Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah ini maka IUJK yang diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan untuk permohonan IUJK baru harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kota Mataram, maka dapat dipergunakan :
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan oleh Kepala Dinas yang membidangi Jasa Konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2003 Nomor 11 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Matarm
pada tanggal 5 Juli 2014
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Bahwa Setiap Orang Pribadi atau Badan Usaha yang memberikan Jasa Konstruksi dibidang Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan yang diperuntukkan kepentingan umum, dijual atau disewakan wajib memiliki IUJK atau Tanda Daftar Usaha Perseorangan, Ijin Usaha ini dimaksudkan untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa dan keselamatan umum, kepastian dan keandalan perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi.

Dalam upaya tercapainya maksud di atas, Pemerintah Kota Mataram perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang akan menjadi pedoman sekaligus sebagai payung hukum untuk menjalankan tugas pengaturan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah usaha jasa konstruksi yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan dapat dilakukan sekaligus oleh satu BUJK.

ayat (4)

Usaha orang perseorangan diperbolehkan terlibat dalam usaha jasa konstruksi setelah yang bersangkutan memperoleh TDUP.

ayat (5)

Jasa Perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan diperbolehkan memilih lebih dari satu bidang usaha tergantung dari SBU yang dimiliki oleh BUJK itu sendiri.

ayat (6)

Bidang usaha yang bersifat umum harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.

Bidang Usaha yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

ayat (7)

Bidang Usaha yang bersifat keterampilan tertentu harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan teknologi sederhana.

ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5